

**TERKENDALI**

Nomor	: 440/SOP/011/311.21/2023
Revisi Ke	: 0
Berlaku Tgl	: 02 Januari 2023



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
ANALISIS DATA**

Disahkan Oleh :

Kepala UPTD Puskesmas Curahnongko






dr. Setya Nugraha Dewantara  
NIP. 19860908 201903 1 006

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO**

Jl. Bandalit No.19 Telp (0336) 8863020

TEMPUREJO 68173

	<b>ANALISIS DATA</b>		
	SOP	No. Dokumen : 440/SOP/011/311.21/2023	
		No. Revisi : 0	
		Tgl. Terbit : 02 Januari 2023	
Halaman : 1/2			
UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO			<u>dr.Setya Nugraha D.</u> NIP. 19860908 201903 1 006
1. Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analisis data adalah proses pengolahan hasil pemantauan/pengukuran suatu data untuk dibandingkan dengan target yang telah ditentukan guna mendeteksi adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program/pelayanan.</li> <li>Analisis data dilakukan oleh pelaksana pelayanan dan program serta pelaksana kegiatan</li> <li>Analisis data dilakukan sesuai keperluan dan tingkat kepentingan</li> </ol>		
2. Tujuan	Analisis data dimaksudkan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh Masyarakat dan pihak-pihak terkait		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko Nomor : 440/SK/002.8/311.21/2023 tentang Sistem Informasi Puskesmas Curahnongko		
4. Referensi	Permenkes no. 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan		
5. Alat dan Bahan	ATK		
6. Langkah Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana pelayanan dan program mengumpulkan data-data dan hasil pelaksanaan pelayanan/program maupun data yang dibutuhkan dalam proses analisa.</li> <li>Pelaksana pelayanan dan program melakukan pengolahan data hasil pelaksanaan pelayanan/program maupun data yang dibutuhkan dalam proses analisa.</li> <li>Pelaksana pelayanan dan program menganalisa data yang telah diolah sesuai indicator tertentu.</li> <li>Pelaksana pelayanan dan program membuat suatu informasi yang akurat dari hasil analisis data.</li> <li>Pelaksana pelayanan dan program membuat laporan hasil Analisa data.</li> <li>Pelaksana pelayanan dan program melaporkan hasil analisa yang dibuat kepada kepala puskesmas dan unit terkait.</li> <li>Pelaksana pelayanan dan program menyajikan hasil analisa data dalam bentuk diagram maupun table untuk memudahkan pembaca.</li> <li>Pelaksana pelayanan dan program mendistribusikan hasil Analisa kepada unit terkait.</li> <li>Pelaksana pelayanan dan program mendokumentasikan hasil analisa data.</li> <li>Pelaksana pelayanan dan program mengarsipkan hasil analisa data.</li> </ol>		

UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO	<b>ANALISIS DATA</b>	
	SOP	No. Dokumen : 440/SOP/011/311.21/2023
		No. Revisi : 0
		Tgl. Terbit : 02 Januari 2023
Halaman : 2/2		

7. Bagan Alir (jika diperlukan)	<pre> graph TD     A([Mulai]) --&gt; B[Menyiapkan seluruh data yang terkait dengan pelayanan dan Upaya program]     B --&gt; C[Melakukan Analisa seluruh data yang terkait dengan pelayanan dan upaya program]     C --&gt; D[Melakukan evaluasi dari analisa seluruh data yang terkait dengan pelayanan dan upaya program]     D --&gt; E[Mencatat dan membukukan hasil analisa seluruh data yang terkait dengan pelayanan dan Upaya program]     E --&gt; F[Membuat rencana tindak lanjut hasil Analisa seluruh data yang terkait dengan pelayanan dan Upaya program]     F --&gt; G([Selesai])           </pre>
8. Unit Terkait	Semua pemegang program UKM, UKP dan Admen
9. Dokumen terkait	Laporan hasil analisis data

10. Rekaman Historis Perubahan

No.	Yang Di Ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan